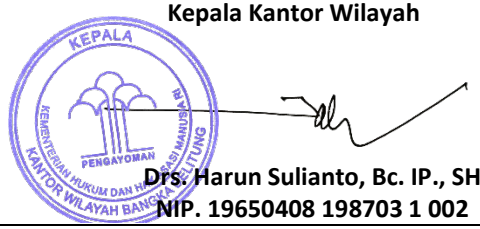
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP. BANGKA BELITUNG**	**NOMOR SOP**	: W.7-OT.01.02-1658
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Februari 2024
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 19 Februari 2024
	DISAHKAN OLEH	: **Kepala Kantor Wilayah**  **Drs. Harun Sulianto, Bc. IP., SH** **NIP. 19650408 198703 1 002**
	NAMA SOP	: **AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.	1. Memiliki kemampuan data 2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. Lembaga Bantuan Hukum 2. Akreditasi dan Verifikasi LBH	1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH 2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Program Kerja 4. TOR 5. Komputer/Printer/Scanner 6. Jaringan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak ada OBH baru yang terverifikasi.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Flowchart SOP Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		LBH	Sidbankum	Panwasda	Panwas Pusat	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pembukaan Pendaftaran bagi Lembaga-lembaga bantuan hukum mengajukan Permohonan dan Upload Persyaratan					Dokumen	22 Hari dari pembukaan	Daftar Calon LBH	
2	Panwasda melakukan Verifikasi Administrasi			Y T		Dokumen	22 Hari dari pembukaan	Rekomendasi	
3	Perbaikan kelengkapan dokumen hasil verifikasi administrasi			Y T		Dokumen	32 Hari	Rekomendasi	
2	Panwasda melakukan Verifikasi Faktual Lapangan			Y T		Dokumen	24 Hari	Rekomendasi	
4	Panwasda Mengusulkan Nama LBH yang Lolos kepada Panwas Pusat					Surat	1 hari	Rekomendasi	
5	Pengumuman Akreditasi LBH oleh Panwas Pusat					Surat	-	Surat Keputusan	
6	Selesai								